



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01.01/SK.YDBK/XII/2020

Tentang

Tata Tertib di Lingkungan SMK Bakti Karya Parigi

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Yayasan Darma Bakti Karya:

Menimbang:

1. Pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui penghayatan dan penerapan standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SMK Bakti Karya Parigi (SBK).
2. Kebutuhan tata tertib sebagai pedoman bagi seluruh civitas akademika untuk mewujudkan poin no. 1 dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di lingkungan SMK Bakti Karya Parigi, Pengurus Yayasan memandang perlu untuk menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan yang mengikat seluruh civitas akademika SMK Bakti Karya Parigi.

Mengingat:

1. UU 20/2003 tentang Sisdiknas.
2. PP 20/2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan:

Hasil workshop yang diikuti pengurus dan anggota Yayasan Darma Bakti Karya, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 tentang Tata Tertib di Lingkungan SMK Bakti Karya Parigi.

Memutuskan:

Menetapkan :

- Pertama : Memberlakukan Tata Tertib di Lingkungan SMK Bakti Karya Parigi sebagaimana termuat dalam lampiran SK ini.
- Kedua : Dalam pelaksanaannya, semua civitas akademika bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus Yayasan Darma Bakti Karya dan koordinasi Kepala SMK Bakti Karya Parigi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan penyempurnaan dalam keputusan ini.

Pangandaran, 28 Desember 2020

Yayasan Darma Bakti Karya



Ai Nurhidayat, S.IKom

Ketua Pengurus



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

TATA TERTIB DI LINGKUNGAN SMK BAKTI KARYA PARIGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib (Tatib) ini, yang dimaksud dengan:

1. Tatib adalah pedoman Lembaga bagi seluruh civitas akademika dalam bersikap, bertindak, dan berkegiatan dalam rangka mewujudkan standar nilai, prinsip, dan budaya kerja yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan;
2. Lembaga adalah Yayasan Darma Bakti Karya (YDBK), lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, memiliki visi mewujudkan masyarakat terdidik dan berkebudayaan, serta fokus pada pengembangan pendidikan, kemanusiaan, kemasyarakatan, inklusivitas beragama, dan lingkungan berkelanjutan;
3. Civitas akademika adalah pengelola lembaga, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengelola asrama, dan komite sekolah;
4. Satuan Pendidikan adalah SBK sebagai kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal di bawah naungan YDBK yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai UU, menyiapkan peserta didik yang menghayati standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SBK, kompeten di bidang multimedia, serta memiliki wawasan multikultural;
5. Standar nilai SBK adalah bersyukur, berbudaya, dan bertanggung jawab;
6. Prinsip SBK adalah kesetaraan, kesukarelaan, konsistensi, kekeluargaan, dan nondiskriminasi;
7. Budaya kerja SBK adalah toleran, inklusif, menjunjung etika, merayakan keberagaman, berbagi dan gotong royong, gembira dan bahagia;
8. Kompetensi di bidang multimedia adalah pengetahuan dan keahlian dalam bidang desain grafis, desain animasi, desain web, desain fotografi, desain videografi, serta keahlian dasar dalam bidang komputer jaringan dan broadcasting;
9. Wawasan multikultural adalah pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan atas keragaman identitas budaya yang dicapai SBK melalui Kelas Multikultural;
10. Kelas Multikultural adalah program SBK yang membuka inisiatif gerakan publik untuk menerima, mengapresiasi, memberi tempat, dan melindungi keberagaman dengan menghadirkan peserta didik dari berbagai latar belakang daerah, budaya, bahasa, suku, dan agama, serta terintegrasi dengan budaya masyarakat setempat di Kampung Nusantara;
11. Kampung Nusantara adalah kampung masyarakat tradisional yang terletak di Dusun Cikubang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Kampung Nusantara menjadi titik lokasi asrama, tempat peserta didik SBK tinggal dan beraktivitas sehari-hari di luar jam pelajaran sekolah;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

12. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SBK yang melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di SBK;
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
14. Tenaga kependidikan adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, antara lain pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang khusus untuk membantu Kepala Satuan Pendidikan, pegawai Tata Usaha (TU), pengelola laboratorium, pustakawan, instruktur ekstrakurikuler, relawan, dan pengelola asrama;
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan terdaftar di SBK;
16. Kegiatan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
18. Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) adalah perusahaan, institusi dan/atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekonomi dan berpeluang melakukan kerjasama dengan lembaga dalam memberikan pengalaman kerja kepada peserta didik;
19. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik;
20. Penilaian harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih serta diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan penilaian harian berikutnya;
21. Penilaian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut;
22. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari Satuan Pendidikan;
23. Uji Kompetensi adalah pengukuran pencapaian kompetensi secara periodik yang dilaksanakan oleh penguji eksternal dan internal;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

24. Bimbingan dan Konseling adalah bantuan berupa proses interaksi antara konselor dengan peserta didik yang bertujuan untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapinya.

Pasal 2

Tatib ini disemangati oleh standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SBK.

BAB II HAK, KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

1. Setiap peserta didik berhak:
 - a. Mendapatkan pendidikan agama, sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
 - c. Menerima layanan pendidikan yang disediakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana peraturan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan/atau masalah pribadi;
 - e. Mendapatkan fasilitasi akomodasi (tempat tinggal, makan, dan minum) yang disediakan oleh lembaga;
 - f. Mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan perlakuan adil dari Lembaga atas kekerasan, perundungan, dan pelecehan yang mungkin timbul;
 - g. Mendapatkan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi selama proses pembelajaran;
 - h. Mengikuti organisasi dan aktivitas positif, baik internal maupun external, sesuai kebutuhan peserta didik yang disetujui oleh lembaga;
 - i. Menyampaikan saran dan kritik untuk perbaikan lembaga dengan memperhatikan standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SBK;
 - j. Mendapatkan kesempatan berkompetisi, berkolaborasi, dan berprestasi sesuai aturan yang berlaku;
 - k. Memperoleh piagam, penghargaan, dan bentuk apresiasi lain atas pencapaian prestasi;
 - l. Mendapatkan ijazah, sertifikat, dan pengakuan lainnya atas kelulusan dan pencapaian kompetensi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
2. Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. Mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya sampai batas minimal yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan;
 - b. Menjaga nama baik Lembaga dan Satuan Pendidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah;
 - c. Memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

- d. Melakukan pengabdian sekurang-kurangnya 1 tahun sesuai komitmen yang telah diatur;
- e. Menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh pendidik;
- f. Mengikuti seluruh evaluasi hasil belajar;
- g. Menghormati sesama peserta didik, pendidik, peserta didik, relawan dan tamu;
- h. Mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pasal 4

1. Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) berhak:
 - a. Menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan kepercayaan yang dianut;
 - b. Memperoleh penghasilan dan jaminan sosial;
 - c. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan pencapaian tugas dan prestasi;
 - d. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - e. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesi;
 - g. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, ikut menentukan kelulusan, pemberian penghargaan dan/atau penjatuhan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan yang berlaku;
 - h. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam menjalankan tugas;
 - i. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - j. Berperan dalam penentuan kebijakan pada satuan pendidikan;
 - k. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - l. Memperoleh pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam bidangnya.
2. Setiap PTK berkewajiban:
 - a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. Menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi akademik secara berkelanjutan dan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi;
 - d. Bertindak objektif dan menghindari perilaku diskriminatif atas alasan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, ataupun status sosial ekonomi peserta didik;
 - e. Memberikan bimbingan dan konseling dalam penjurusan dan/atau masalah pribadi yang dihadapi peserta didik;
 - f. Menjunjung kode etik profesi, nilai-nilai etika, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, partisipatif, dan dialogis;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

- h. Menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungan;
- i. Mendampingi, memotivasi, memberikan teladan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pasal 5

1. Kepala Satuan Pendidikan memiliki hak dan kewajiban normatif yang sama dengan PTK.
2. Kepala Satuan Pendidikan harus memiliki kualifikasi umum dan kualifikasi khusus sesuai peraturan yang berlaku;
3. Kepala Satuan Pendidikan harus memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
4. Kepala Satuan Pendidikan memiliki tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja strategis dan rencana kerja tahunan untuk peningkatan mutu sekolah;
 - b. Bertanggung jawab atas perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan kurikulum;
 - c. Melibatkan pendidik dan komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting;
 - d. Menjadi teladan bagi PTK, peserta didik, dan lingkungan;
 - e. Membina lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Menjalin kerjasama dengan komite sekolah dan orangtua peserta didik untuk mengelola sumber daya demi kemajuan sekolah;
 - g. Mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

1. Pengelola asrama berhak:
 - a. Memperoleh jaminan kesejahteraan;
 - b. Memperoleh perlindungan Lembaga dalam melaksanakan tugas;
 - c. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang relevan untuk menunjang kehidupan asrama yang nyaman bagi para penghuninya;
2. Pengelola asrama berwenang:
 - a. Menyusun tatib bagi penghuni asrama (tatib asrama) yang disahkan melalui keputusan Lembaga;
 - b. Melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan tatib asrama;
 - a. Memberikan penghargaan atas ketaatan siswa dalam melaksanakan tatib asrama berdasarkan keputusan Lembaga;
 - b. Menjatuhkan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran tatib asrama berdasarkan keputusan Lembaga.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

Pasal 7

1. Setiap anggota komite sekolah berhak mendapatkan informasi yang relevan mengenai Satuan Pendidikan secara transparan.
2. Setiap anggota komite sekolah berwenang memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Satuan Pendidikan terkait:
 - a. Kebijakan dan program Satuan Pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
 - c. Kriteria kinerja sekolah;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah;
 - e. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain.
3. Setiap anggota komite sekolah berkewajiban:
 - a. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya, melalui upaya kreatif dan inovatif;
 - b. Mengawasi pelayanan pendidikan yang disediakan Satuan Pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.
 - d. Menjaga nama baik Satuan Pendidikan.

Pasal 8

1. Setiap Relawan dan Tamu berhak:
 - a. Mendapatkan perlakuan adil dari lembaga.
 - b. Mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan lembaga.
 - c. Mendapatkan informasi mengenai Satuan Pendidikan secara transparan.
 - d. Mendapatkan fasilitasi dalam kegiatan atas persetujuan lembaga.
2. Setiap Relawan berkewajiban:
 - a. Mengajukan surat kegiatan kerelawanan.
 - b. Menjalankan kegiatan kerelawanan dengan penuh komitmen.
 - c. Menghormati Tatib dan peraturan lain yang berlaku dalam lembaga.
 - d. Menjaga nama baik lembaga.
3. Setiap Tamu berkewajiban:
 - a. Mengirimkan surat kunjungan
 - b. Menghormati Tatib dan peraturan lain yang berlaku dalam lembaga
 - c. Menjaga nama baik lembaga.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

BAB III KEGIATAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Proses Pengajaran

Pasal 9

1. Proses pembelajaran dilaksanakan selama 3 tahun ajaran.
2. Satu tahun ajaran dibagi menjadi dua semester.
3. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran ditentukan pada rapat awal tahun pelajaran dan disahkan dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan.
4. Minggu efektif dalam pembelajaran satu semester dibagi menjadi dua sesi:
 - a. Sesi pertama diisi dengan penyampaian materi kognitif dan psikomotorik tatap muka dalam kelas;
 - b. Sesi kedua diisi dengan praktik kerja kolaborasi antara pendidik mata pelajaran, peserta didik, dan IDUKA yang menjadi dasar penilaian kompetensi setiap mata pelajaran.

Pasal 10

1. Proses pembelajaran meliputi tatap muka materi kognitif, psikomotorik, dan praktik kerja kolaboratif antara pendidik mata pelajaran, peserta didik, dan IDUKA dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan.
2. Program Reguler yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran dan wajib diikuti oleh peserta didik, meliputi:
 - a. Upacara bendera dan apel pagi;
 - b. Piket kelas;
 - c. Jumat bersih;
 - d. Senam Sabtu pagi;
 - e. Gerakan Literasi Sekolah;
 - f. Kelas Profesi;
 - g. Kelas Gembira;
 - h. Pembelajaran malam;
 - i. Festival 28 Bahasa;
 - j. Hari lahir lembaga;
 - k. MPLS;
 - l. LDKS Tingkat 1, 2 & 3;
 - m. Kegiatan rutin lain yang ditetapkan oleh lembaga.
3. Program nonreguler yang mendukung proses pembelajaran dan wajib diikuti oleh peserta didik, meliputi:
 - a. Penjamuan tamu;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

- b. Raksa Mental;
- c. Peace Camp;
- d. Peaceanteren;
- e. Kegiatan insidental lain yang ditetapkan oleh lembaga.

Bagian Kedua Kehadiran

Pasal 11

1. Jumlah kehadiran peserta didik selama satu semester sekurang-kurangnya 80% dari total kegiatan pembelajaran.
2. Peserta didik harus hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran, sekurang-kurangnya sepuluh menit sebelum kegiatan dilaksanakan.
3. Peserta didik harus berada di ruang pembelajaran pada jam-jam kegiatan belajar mengajar dan tetap berada di lingkungan pembelajaran pada jam istirahat.
4. Ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran dapat disebabkan:
 - a. Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter/ pemberitahuan langsung orang tua/wali).
 - b. Izin yang didahului dengan permohonan secara tertulis dari orang tua.
 - c. Ditugaskan oleh sekolah mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
 - d. Sengaja tidak mengikuti kegiatan pembelajaran (bolos) dan/atau tanpa keterangan yang sah (alpa).
5. Peserta didik yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran karena sakit atau izin wajib mengirimkan surat izin dari orang tua/wali murid atau mengontak pihak sekolah melalui telepon.
6. Peserta didik wajib menjalankan konsekuensi atas keterlambatan dalam kegiatan pembelajaran:
 - a. Keterlambatan hadir kurang dari 10 menit diperbolehkan masuk kelas atau mengikuti kegiatan pembelajaran;
 - b. Keterlambatan lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti kegiatan pembelajaran dan akan diberikan izin masuk pada jam berikutnya setelah mendapat surat izin dari pendidik yang bertanggung jawab;
 - c. Waktu menunggu pergantian jam dikarenakan keterlambatan, peserta didik mendapat tugas khusus oleh pendidik yang bertanggung jawab.
7. Apabila peserta didik akan meninggalkan ruang belajar sebelum jam pelajaran berakhir oleh karena sakit atau izin keperluan lain, maka peserta didik wajib minta izin kepada pendidik mata pelajaran yang ditinggalkan, dan hanya boleh meninggalkan kegiatan pembelajaran setelah mendapat surat izin meninggalkan pembelajaran dari pendidik mata pelajaran.
8. Apabila peserta didik akan meninggalkan kelas atau jam pelajaran maka peserta didik harus meminta izin kepada pendidik yang mengajar di kelas bersangkutan dan surat izin ditinggalkan di kelas.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

9. Peserta didik yang meninggalkan kelas karena ada tugas lain dari sekolah, harus disertai dengan surat tugas, surat dispensasi atau surat izin dari lembaga bersangkutan.
10. Ketidakhadiran peserta didik dikarenakan penugasan lembaga dianggap hadir.

Bagian Ketiga Proses Penilaian

Pasal 12

1. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai kegiatan evaluasi dan tugas mandiri atau kelompok.
2. Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik meliputi: Penilaian harian, Penilaian Akhir Semester (PAS), Ujian Sekolah (US), Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan kegiatan penilaian lain yang dilakukan oleh lembaga.
3. Tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik dapat berupa Tugas Mandiri Terstruktur (TMT) dan Tugas Mandiri Tidak Terstruktur (TMTT).
4. Peserta didik yang belum menuntaskan kompetensi hasil belajar diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan perbaikan atau remedial yang dilaksanakan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran hingga akhir semester terkait.
5. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan sekolah yang ketentuannya diatur dalam peraturan kepeserta didikan.

Bagian Keempat Ketentuan Penilaian

Pasal 13

1. Kriteria ketentuan penilaian ditetapkan dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan.
2. Mekanisme dan prosedur penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) ditetapkan oleh masing-masing pendidik mata pelajaran.

Bagian Kelima Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 14

1. Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui penilaian harian dan tugas mandiri atau kelompok dilakukan sepenuhnya oleh pendidik.
2. Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui penilaian akhir semester dilaksanakan oleh pendidik dibawah koordinasi Satuan Pendidikan.
3. Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau asosiasi profesi di bawah koordinasi Satuan Pendidikan.
4. Ujian Sekolah (US) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

5. Uji Praktik Kejuruan (UPK) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sama dengan LSP dan/atau IDUKA secara periodik setiap akhir semester.

Bagian Keenam Nilai dan Laporan Penilaian

Pasal 15

1. Nilai pengamatan yang meliputi akhlak mulia, kepribadian, estetika, serta jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan oleh pendidik mata pelajaran Pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan dan PJOK kemudian dihimpun oleh wali kelas.
2. Nilai pengembangan diri dihimpun oleh pendidik BK, pembimbing, dan/atau kepeserta didikan dari pelatih atau instruktur atau pembimbing kegiatan pengembangan diri.
3. Nilai harian diperoleh dari gabungan hasil penilaian harian dan nilai tugas dengan perbandingan yang ditentukan oleh pendidik mata pelajaran.
4. Nilai kompetensi dasar diperoleh dari nilai harian, dan nilai tugas yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai.
5. Nilai US dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketujuh Remedial

Pasal 16

1. Peserta didik yang belum mencapai KKM pada penilaian harian, dan PAS harus mengikuti remedial.
2. Remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil penilaian peserta didik bersangkutan yang tidak mencapai KKM.
3. Jenis remedial ditentukan dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan
4. Remedial dapat diselenggarakan dengan tes tulis, lisan, atau praktik.
5. Semester pendek dapat diselenggarakan dengan berbagai kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan.
6. Semester pendek ditindaklanjuti dengan remedial.
7. Nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KKM. Format remedial dari sekolah diberikan apabila nilai raport peserta didik tidak mencapai nilai KKM pada saat pembagian rapor semester ganjil.
8. Jadwal remedial terdiri dari remedial yang melekat pada pendidik mata pelajaran dan remedial yang ditentukan oleh sekolah.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

Bagian Kedelapan **Ketuntasan Bobot Mata Pelajaran dan Kelulusan**

Pasal 17

1. Penilaian ketuntasan bobot mata pelajaran dilaksanakan pada setiap akhir semester pelajaran diatur dalam dokument kurikulum Satuan Pendidikan.
2. Kriteria ketuntasan bobot mata pelajaran diatur dalam dokumen kurikulum Satuan Pendidikan.
3. Peserta didik dinyatakan tidak tuntas melalui rapat dewan pendidik setelah semua proses penilaian berakhir.
4. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh rapat dewan pendidik dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV **KEGIATAN LAIN**

Bagian Kesatu **Intra Sekolah dan Ekstrakurikuler**

Pasal 18

1. Satuan pendidikan memfasilitasi kegiatan intra sekolah dalam bentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai sarana peserta didik untk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, dan gagasan dalam mematangkan kemampuan berpikir, berorganisasi, dan keterampilan dalam pengambilan keputusan;
2. Satuan pendidikan memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan nonakademis serta berorientasi pada perwujudan standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SBK;
3. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan/latihan rutin dan kegiatan nonreguler lainnya untuk mengolah budi, rasa, dan raga peserta didik;
4. Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang difasilitasi Satuan Pendidikan adalah Pramuka, Desain grafis, Teater, Film, Fotografi, Sepakbola dan kegiatan lain yang disetujui melalui keputusan lembaga.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

Bagian Kedua Bimbingan dan Konseling (BK)

Pasal 19

1. Satuan Pendidikan memberikan bantuan berupa BK bagi peserta didik, baik individu atau kelompok, yang sedang menghadapi suatu masalah dengan pendekatan dialogis yang memperhatikan asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kemandirian.
2. Layanan BK berupa:
 - a. Layanan informasi: membantu peserta didik mendapatkan berbagai informasi terkait studi, pendidikan lanjutan, dan peluang karir;
 - b. Layanan orientasi diri: membantu peserta didik menemukan orientasi studi, minat, dan bakat;
 - c. Layanan konsultasi: membantu peserta didik memecahkan masalah pribadi, baik terkait dengan diri, peserta didik lain, guru, sekolah maupun keluarga;
 - d. Layanan sosial: membantu peserta didik mengembangkan relasi sosial dengan pihak lain;
 - e. Layanan mediasi: membantu peserta didik dalam memperbaiki hubungan dengan pihak lain.
3. BK dilakukan oleh Pendidik yang ditunjuk kepala Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

Bagian Ketiga Ketentuan Tinggal di Asrama

Pasal 20

1. Lembaga memfasilitasi akomodasi (tempat tinggal, makan, dan minum) bagi peserta didik melalui asrama yang disediakan Lembaga;
2. Peserta didik dapat memilih tinggal di asrama selama masa pendidikan;
3. Peserta didik wajib menghayati dan mengamalkan standar nilai, prinsip, dan budaya kerja SBK selama tinggal di asrama;
4. Ketentuan tentang tata tertib tinggal di asrama diatur oleh pengelola asrama dan ditetapkan melalui SK Ketua Lembaga.

Bagian Keempat Penggunaan Ponsel

Pasal 21

1. Selama kegiatan pembelajaran, peserta didik menonaktifkan ponsel, kecuali atas izin pendidik.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

2. Peserta didik yang tinggal di asrama mengumpulkan dan menyerahkan ponsel kepada pengelola asrama setiap hari, pada pukul 22.00. Pengelola asrama mengembalikan ponsel peserta didik pada pukul 07.00 keesokan harinya.
3. Ketentuan sebagaimana Pasal 21 ayat 2 dikecualikan jika terdapat penugasan khusus dari pendidik.

BAB VI ANJURAN, PRESTASI, DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Anjuran Berperilaku

Pasal 22

1. Satuan Pendidikan mendorong peserta didik untuk menumbuhkan budi pekerti dengan membiasakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan standar nilai SBK, yaitu bersyukur, berbudaya, dan bertanggung jawab, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
2. Satuan Pendidikan mendorong peserta didik menjadi teladan dalam berperilaku santun, taat dengan norma-norma yang berlaku, menjaga kehormatan sesama peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pengelola asrama, warga masyarakat, dan orangtua.
3. Satuan Pendidikan mendorong peserta didik untuk memulai dan mengakhiri proses pembelajaran dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Satuan Pendidikan mendorong peserta didik untuk menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan menjadi tempat yang nyaman untuk merayakan keberagaman;
5. Satuan Pendidikan mendorong peserta didik untuk:
 - a. Menjadi pelopor dalam kebaikan;
 - b. Memegang komitmen dalam mematuhi peraturan yang berlaku;
 - c. Memecahkan masalah bersama melalui musyawarah mufakat;
 - d. Membantu sesama dengan tulus;
 - e. Mencintai ilmu pengetahuan;
 - f. Belajar sungguh-sungguh, berkolaborasi meraih prestasi;
 - g. Menghidupkan suasana penuh kegembiraan di manapun berada;
 - h. Menjalani kehidupan secukupnya dan selalu rendah hati;
 - i. Bertanggung jawab atas segala keputusan dan berjiwa kesatria;
 - j. Menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

Bagian Kedua Prestasi

Pasal 23

1. Lembaga mengakui prestasi peserta didik sebagai pencapaian yang tidak terlepas dari proses pembelajaran peserta didik selama menempuh pendidikan.
2. Prestasi yang dimaksud meliputi:
 - a. Prestasi belajar berupa hasil belajar yang dicapai ketika mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah yang dibuktikan dengan nilai rapor;
 - b. Prestasi bidang perlombaan berupa prestasi yang diraih melalui program kejuaraan atau kompetisi yang diikuti peserta didik di luar kegiatan pembelajaran di sekolah.
 - c. Prestasi bidang karya berupa semua karya dalam bentuk intelektual dan material yang diciptakan peserta didik.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 24

1. Peserta didik berprestasi yang mengharumkan nama sekolah, mulai dari tingkat sekolah, kabupaten, propinsi, nasional, hingga internasional mendapatkan penghargaan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Satuan Pendidikan dapat menduplikasi piala atau piagam penghargaan yang didapatkan peserta didik untuk disimpan di sekolah sebagai bagian dari upaya menstimulasi peserta didik lain untuk meraih prestasi.
3. Lembaga memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi peserta didik melalui satuan lembaga pendidikan dalam beberapa bentuk:
 - a. Penghargaan berupa kata-kata (lisan).
 - b. Nilai rapor.
 - c. Pemberian sertifikat.
 - d. Pemberian piagam.
 - e. Pemberian hadiah.
 - f. Bentuk penghargaan lainnya.
4. Hal-hal yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pemberian penghargaan kepada peserta didik yang menorehkan prestasi diatur lebih lanjut dalam peraturan yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

BAB VII LARANGAN, PELANGGARAN, DAN SANKSI

Bagian Pertama Larangan

Pasal 25

Di lingkungan Satuan Pendidikan, setiap orang dilarang:

1. Membawa senjata api, benda dan bacaan yang bersifat pornografi;
2. Membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi narkoba dan zat psikotropika lain yang diatur dalam perundang-undangan;
3. Merokok diluar area yang ditetapkan;
4. Berkelahi, melakukan tindak asusila dan tindak kriminal lainnya;
5. Berpacaran.

Pasal 26

Peserta didik dilarang:

1. Membawa, membeli dan/atau mengonsumsi rokok;
2. Mengonsumsi minuman keras, narkoba dan zat yang dilarang dalam perundang-undangan;
3. Menyalahgunakan konsumsi zat adiktif di luar anjuran tenaga kesehatan dan hukum budaya yang berlaku;
4. Membawa, memiliki dan menggunakan senjata api;
5. Menyalahgunakan penggunaan senjata tajam;
6. Memiliki dan menyebarkan benda atau bacaan yang bersifat pornografi;
7. Melibatkan diri dalam perkelahian dan tindak kriminal di dalam maupun di luar lembaga;
8. Mengikuti kegiatan di luar lembaga pada malam hari, kecuali ada izin khusus dari pimpinan lembaga;
9. Melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual di dalam maupun di luar lembaga;
10. Memakai perhiasan berlebihan;
11. Memeras atau meminta dengan paksa uang dan/atau barang milik orang lain;
12. Memalsu tanda tangan pimpinan lembaga, tenaga kependidikan, pendidik, dan orang tua;
13. Berpacaran dan/atau bergaul bebas dengan lawan jenis yang tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku selama menempuh pendidikan di lembaga;
14. Melakukan pelecehan terkait SARA;
15. Melakukan perlawanan, baik secara fisik maupun verbal, ketika ditindak atau ditegur oleh pendidik dan tenaga kependidikan ketika melakukan pelanggaran;
16. Mengancam pendidik, tenaga pendidik, peserta didik maupun anggota masyarakat;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

Bagian Kedua Pelanggaran

Pasal 27

1. Pelanggaran yang dilakukan peserta didik terbagi tiga bentuk, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat;
2. Setiap pelanggaran mengandung poin yang berbeda-beda tergantung tingkat pelanggarannya;
3. Ketentuan tentang jenis-jenis pelanggaran dan poin untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 28

1. Bimbingan dan Konseling melalui pelayanan BK diberikan kepada:
 - a. Peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa izin selama 24 hari atau lebih dalam satu semester.
 - b. Peserta didik yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal.
2. Sanksi tidak boleh mengikuti PAS dan US dijatuhkan kepada:
 - a. Peserta didik yang tidak mengikuti proses penilaian secara lengkap;
 - b. Peserta didik yang sering terlambat hingga 30% dari kumulatif kehadiran total;
 - c. Peserta didik yang kehadirannya kurang dari 80% dari kehadiran total.
3. Sanksi berupa kewajiban mengikuti Program Semester pendek dikenakan kepada peserta didik yang nilainya di bawah KKM dikarenakan tidak mengikuti PAS. Program ini diselenggarakan oleh pendidik mata pelajaran dengan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 setiap 1 kriteria mata pelajaran.
4. Sanksi berupa penyitaan ponsel oleh pendidik dijatuhkan kepada peserta didik yang tertangkap menggunakan ponsel tanpa izin. Peserta didik diperbolehkan mengambil kembali ponsel setelah 24 jam hari kerja dengan tebusan 1 buah karya.
5. Bentuk-bentuk sanksi atas pelanggaran larangan adalah:
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan tertulis dengan tebusan orang tua atau wali;
 - c. Pemanggilan/komunikasi dengan orang tua atau wali;
 - d. Pelaksanaan *home visit* (bagi peserta didik di Pangandaran);
 - e. Melakukan kerja sosial;
 - f. Dikeluarkan atau diberhentikan dari sekolah.
6. Sanksi atas pelanggaran tata tertib akan diberikan secara berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran ringan, sedang dan berat;



YAYASAN DARMA BAKTI KARYA

Jl Raya Cikubang Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran - Jawa Barat 46393

7. Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana Pasal 28 ayat 6 dikecualikan untuk pelanggaran berat, seperti tindakan kriminal, subversi, terlibat miras, narkoba, perkelahian, dan penyebaran konten pornografi dan kekerasan melalui ponsel atau media elektronik lain.
8. Hal-hal yang terkait dengan prosedur dan mekanisme penjatuhan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 29

1. Tatib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ketua Lembaga untuk diketahui oleh seluruh civitas akademika dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Tatib ini akan ditetapkan dalam penambahan peraturan lebih lanjut, yang menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.
3. Tatib ini akan ditinjau kembali untuk diadakan penyesuaian dan perbaikan pada setiap awal tahun pelajaran.

..O..